NASKAH AKADEMIK

Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan

KEBUMEN
2020

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN 2

A. LATAR BELAKANG 2

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan 3

D. Metode Penelitian. 4

1. Metode pendekatan, **Error! Bookmark not defined.**

2. Spesifikasi Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

3. Sumber Data 5

Bab II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 9

A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah. 9

B. Asas-Asas dalam Kepariwisataan 11

Bab III MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 20

A. Kajian/analisis Tentang Keterkaitan Dengan Hukum Positif 20

Bab IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS 22

A. Landasan Filosofis 22

B. Landasan Yuridis 23

C. Landasan Sosiologis 29

Bab V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH **Error! Bookmark not defined.**

A. Kajian/analisis Tentang Keterkaitan Dengan Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**

B. Materi Muatan 35

Bab VI PENUTUP 39

A. Kesimpulan : 39

B. Saran 39

Bab I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia hari ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif termasuk didalamnya adalah sektor pariwisata. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mendorong kebutuhan orang untuk berwisata menjadi lebih tinggi, karena saat ini pariwisata bukan lagi merupakan kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Disitulah maka muncul peluang bagi pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam bidang kepariwisataan untuk menarik kunjungan wisatawan sehingga berimplikasi pada peningkatan perekonomian daerah.

Berdasarkan laporan kinerja kementerian pariwisata tahun 2018, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masih satu digit. Pada 2018, porsi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Cuma 5,25%. Perlu tiga tahun untuk meningkatkan kontribusinya sebesar 1 persen, yaitu dari 4,25 persen pada tahun 2015. Realisasi investasi sektor pariwisata juga belum bisa mencapai target. Kendati demikian sumbangan devisa dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada tahun 2018, devisa sektor pariwisata mencapai 229,5 trilliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan.

Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga kian menanjak. Berdasarkan data kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Peluang sektor pariwisata untuk berkembang di negeri ini masih sangat besar. Jika dilihat dari jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih relatif kecil dibandingkan negara lain. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 kemarin hanya meningkat 1,88 persen atau hanya 16,1 juta wisatawan asing yang berkunjung. Sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata diantaranya dengan meningkatkan jumlah destinasi wisata unggulan.

Menindaklanjuti hal tersebut maka peran serta pemerintah daerah menjadi penting. Karena kebijakan pemerintah pusat tanpa dukungan dari pemerintah daerah akan menjadi sesuatu yang mustahil terlaksana. Pemerintah daerah harus berperan aktif ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat salah satunya adalah dengan pembuatan regulasi di daerah. Dalam rangka pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen, diperlukan alat pengatur perkembangan agar perkembangannya lebih terarah dan terencana. Regulasi pariwisata yang diperlukan untuk mengatur perkembangannya, berupa :

a. Regulasi yang mengatur perijinan dan pengawasan.
b. Regulasi yang menyangkut pembinaan dan pemberdayaan.
c. Regulasi yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif
d. Regulasi yang menyangkut pelanggaran dan sanksi hukum.

Agar penyusunan regulasi oleh pemerintah daerah lebih terarah maka diperlukan suatu kajian sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten kebumen mempenyai Destinasi Pariwasata Kabupaten (DPK) berbasis alam yang cukup potensial, paling tidak ada tiga DPK yaitu DPK Karst Gombong dan sekitarnya, DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya serta, DPK Pantai Selatan dan sekitarnya. Disamping itu juga masih ada destinasi wisata buatan dan wisata desa yang juga cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kebumen dalam memaksimalkan potensi pariwisata yaitu :

1. Lemahnya faktor keamanan di lokasi wisata berpengaruh terhadap pendapatan ticketing
2. Lemahnya manajemen tata kelola ticketing di objek-objek wisata sehingga menyebabkan inefisiensi pendapatan.
3. Kurangnya optimalisasi potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia agar menjadi daya tarik wisata.
4. Belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan kepada desa dalam mengelola wisata yang berhubungan dengan lahan perhutani.
5. Belum adanya regulasi yang mengatur optimalisasi bantuan pemerintah daerah kepada desa-desa wisata yang ada.
6. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi destinasi wisata.

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang mengatur Kepariwisataan. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan peraturan daerah tentang Kepariwisataan.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan,
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda Kepariwisataan di Kabupaten Kebumen.

Kegunaan naskah akademik tentang kepariwisataan, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk :
 a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk mengkaji.
 b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat
 c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek /sasaran peraturan daerah tentang Kepariwisataan
2. Kegunaan Praktis :
 a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tentang Kepariwisataan.
 b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Kepariwisataan.

D. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Sosio legal), uraian di bawah ini:

1. Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, perekonomian dan kekreativan, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada.

2. Yuridis Empiris

Metode ini merupakan metode sosio legal yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat dilakukan dengan wawancara/ diskusi (focus group discussion)

dengan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kebumen. Wawancara atau FGD bertujuan untuk menggali data-data primer yang berasal dari lapangan (diskusi dan tanya jawab), wawancara dapat dilakukan dengan Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten Kebumen, dan pihak-pihak yang terkait dengan wisata desa serta pelaku usaha pariwisata. Sementara FGD dapat dilakukan beberapa kali dan bertahap (sesuai materi pembahasan) yang dilakukan selain menggali data primer mengenai usaha pengembangan pariwisata Kabupaten kebumen juga untuk melihat politik hukum pemerintah daerah, untuk itu FGD harus dihadiri sekurang-kurangnya beberapa stakeholder, meliputi: (1) Biro Hukum Pemkab Kebumen; (2) Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen; (3) Masyarakat, akademisi dan pemerhati pariwisata; (4) Penyusun Naskah Akademik. Dalam metode ini, juga dapat digunakan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang berpengaruh terhadap peraturan daerah.

3. Sumber Data

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
28. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
30. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor 137);

b. Bahan Hukum Sekunder
antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier
antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

Bab II
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

A. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Hamid S. Attamimi, dalam Yuliandri 2009:115 menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.1

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;

d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 1) *Asas pengayoman*;
 2) *Asas kemanusiaan;*
 3) *Asas kebangsaan;*
 4) *Asas kekeluargaan;*
 5) *Asas kenusantaraan;*
 6) *Asas bhineka tunggal ika;*
 7) Asas Keadilan;
 8) *Asas kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan*;
 9) *Asas ketertiban dan kepastian hokum;*
 10) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua,* asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

B. Asas-Asas dalam Kepariwisataan

Asas-asas hukum tentang kepariwisataan, harus juga mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan , yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas , yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan

aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berlaku juga bagi norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, meliputi :

a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Sedangkan fungsi dari kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tujuan dari Kepariwisataan adalah untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. menghapus kemiskinan;
d. mengatasi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f. memajukan kebudayaan;
g. mengangkat citra bangsa;
h. memupuk rasa cinta tanah air;
i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah, Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural yang mengarah pada perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pendekatan kultural yang mengarah pada perilaku para penyelenggara pemerintah sebagaimana yang dirikan oleh tata kelola pemerintah yang baik itu sendiri.

Chabib Soleh 2010: Pendekatan struktural ditandai dengan perubahan berbagai aturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai peraturan daerah.

Prajudi Atmosudirjo 1981;115 Daerah mempunyai dua tugas, yakni pertama, tugas otonomi. Hal ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Kedua tugas pembantuan, yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya atas pertimbangan efesien dan efektifnya kerja di daerah. Kondisi tersebut, memacu para pengambil kebijakan untuk berfikir pada arah meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, karena suatu kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, karena pemerintah merupakan pemegang dan penanggung jawab utama dalam menentukan arah kebijakannya guna mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat.

Ismayati 2010;186 menyebutkan “ pariwisata merupakan ekspor yang sangat tidak stabil. Sifat kepariwisataan yang dinamis dan musiman membuat industri ini mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Industri pariwisata rentan terhadap banyak hal, seperti politik, social budaya dan pertahanan keamanan”.

Oleh sebab itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat kondisi kepariwisataan tetap stabil. Hal ini sesuai dengan

pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah daerah mempunyai otoritas, karena daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Menurut Vesteden hukum yang *supreme* dalam Adrian Sutedi (2010)mengandung makna :

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
2. Ada jaminan hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang harus dilayani dan dilindungi. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan diatur tentang hak dan kewajiban setiap orang sebagai :

a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
b. melakukan usaha pariwisata;
c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Dan setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

a. menjadi pekerja/buruh;
b. konsinyasi; dan/atau
c. pengelolaan.

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. perlindungan hukum dan keamanan;
d. pelayanan kesehatan;
e. perlindungan hak pribadi; dan
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sedangkan wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap pengusaha berhak :

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Setiap orang berkewajiban :

a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Setiap wisatawan berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;dan
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Setiap pengusaha berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata

dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal industri pariwisata pemerintah ikut campur tangan dalam pengaturannya. Hal ini dilakukan agar ada jaminan kepastian hukum kepada para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Ada 13 (tiga belas) bidang usaha jasa dan sarana pariwisata yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan yaitu :

a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kebumen sudah mengacu sudah mengacu pada 13 peraturan menteri yang mengatur bidang usaha jasa dan sarana pariwisata yaitu :

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaJasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kabupaten Kebumen dengan dasar peraturan diatas. Untuk lebih memperkuat pelaksanaan ke tiga belas peraturan tersebut maka perlu disusun sebuah peraturan daerah. Dengan Peraturan Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah akan lebih mudah melakukan pembinaan dan Pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja akan mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan penindakan apabila ada pengusaha jasa dan sarana pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap perda.

Sebagai sebuah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya interaksi banyak orang, pariwisata juga mengakibatkan terjadinya pertukaran budaya antar manusia. Pertukaran budaya tersebut banyak menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengurangi dampak negatif ini maka sekali lagi perlu diatur dalam regulasi yang ada. Misalnya untuk pertunjukan yang mengundang banyak keramaian di lokasi Obyek Daya Tarik Wisata ataupun di lokasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman seperti café, bar, restaurant dan rumah makan perlu mendapatkan rekomendasi dari bupati atau Pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang. Dengan berkumpulnya orang banyak pada satu lokasi akan menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan disekitarnya. Mulai dari polusi suara, gangguan terhadap wisatawan lain, keterbatasan lahan parker, gangguan arus lalulintas, sampai denganpotensi kerusuhan ataupun keributan. Karena itu diperlukan suatu rekomendasi dari bupati untuk memperbolehkan atau melarang kegiatan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan kewajiban pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 23 huruf d yang berbunyi :

> “ mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”

Bidang usaha lain yang saat ini sedang banyak berkembang di Kabupaten Kebumen adalah Bidang usaha kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Jenis yang banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat adalah usaha arena permainan dan karaoke. Agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat disekitarnya maka perlu diatur jarak usaha tersebut dari fasilitas-fasilitas umum, terutama fasilitas peribadatan hal ini berkaitan dengan masyarakat Kabupaten Kebumen yang dikenal religius.

Lokasi jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah. Lokasi jenis usaha karaoke berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. Untuk usaha karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang diajukan sebagai Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terpisah dari TDUP Hotel.

Pembatasan jarak usaha arena permainan dan karaoke ini adalah salah satu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 26 huruf a tentang kewajiban pengusaha yaitu : “menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”

Bidang usaha lain yang berpotensi untuk menambah pendapatan dan belum terakomodasi dalam peraturan yang ada adalah bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha rumah kost. Dengan

mulai berkembangnya Kabupaten Kebumen maka kebutuhan akan tempat tinggal bagi para pekerja yang bukan berasal dari wilayah kebumen meningkat. Dengan adanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata rumah kost ini diharapkan meningkatkan pendapatan daerah melalui Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan akan meningkat. Rumah kost yang diwajibkan untuk mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah rumah kost yang memiliki minimal 10 kamar. Untuk rumah kost yang memiliki kamar kurang dari 10 tidak diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bab III
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

A. Kajian/analisis Tentang Keterkaitan Dengan Hukum Positif

Kajian analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmoniskan dengan hukum positif yang telah ada, dalam Raperda ini memuat hal-hal yang sesuai antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan 13 Peraturan Menteri Pariwisata yang mengatur tentang Bidang Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yaitu:

1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran UsahaJasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

Bab IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "grundnorm" pada Pasal 18 ayat (6) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan* ".

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang ada didaerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan bisa terlaksana.

Disamping hal tersebut diatas Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan kepariwisataan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dasar Hukum hal tersebut, termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".*

Pada dasarnya, setiap bentuk pembangunan kepariwisataan memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya dikarenakan ketidakmampuan warga Negara untuk mengatur sendiri diri mereka. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dlakukan secara sistematis, terencana, terpadu, bekelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

B. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5262);
14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
17) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
19) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

21) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
22) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
23) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif,Konferensi dan Pameran;
24) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
26) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
27) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
28) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
29) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925);
30) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 462);
31) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 463);
32) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929);
33) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);

34) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 931);
35) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);
36) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 933);
37) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
38) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 969);
39) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arung Jeram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 970);
40) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1019);
41) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
42) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
43) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1028);
44) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1029);
45) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1030);
46) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1031);
47) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1032);

48) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1033);
49) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1034);
50) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105);
51) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1106);
52) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1107);
53) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1108);
54) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1109);
55) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1721);
56) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108);
57) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Lapangan Golf (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 629);
58) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Perahu Layar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 630);
59) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035);

60) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
61) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 9);
62) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
63) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
64) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor1);
65) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor22);
66) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
67) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
68) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

69) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 3).

C. Landasan Sosiologis

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Kegiatan kepariwisataan dilakukan mulai berangkat hingga di daerah tujuan. Bahkan Pariwisata dikatakan mempunyai energy dorong yang luar biasa sehingga dapat membuat masyarakat setempat mengalami siklus dalam kehidupan.

Leiper dalam Ismayanti (2010:1) menyebutkan ada tiga komponen utama yang menjadikan kepariwisataan bisa terjadi, yaitu:

1. Wisatawan
 Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa didalam kehidupan.
2. Elemen geografi
 Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi seperti berikut ini :
 a. Daerah asal Wisatawan
 b. Daerah Transit
 c. Daerah Tujuan Wisata
3. Industri Pariwisata
 Mathieson dan Wall dalam Ismayanti (2010:183) menggambarkan ada 3 elemen dasar dalam pariwisata yaitu:
 1. Elemen Dinamis yaitu gerakan atau perjalanan menuju destinasi wisata
 2. Elemen Statis yaitu kegiatan tinggal di destinasi.
 3. Elemen Konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari kedua elemen itu yang berdampak pada ekonomi, Lingkungan Fisik dan Sosial Budaya.

 Ketiga Elemen tersebut dipaparkan dalam gambar dibawah ini :

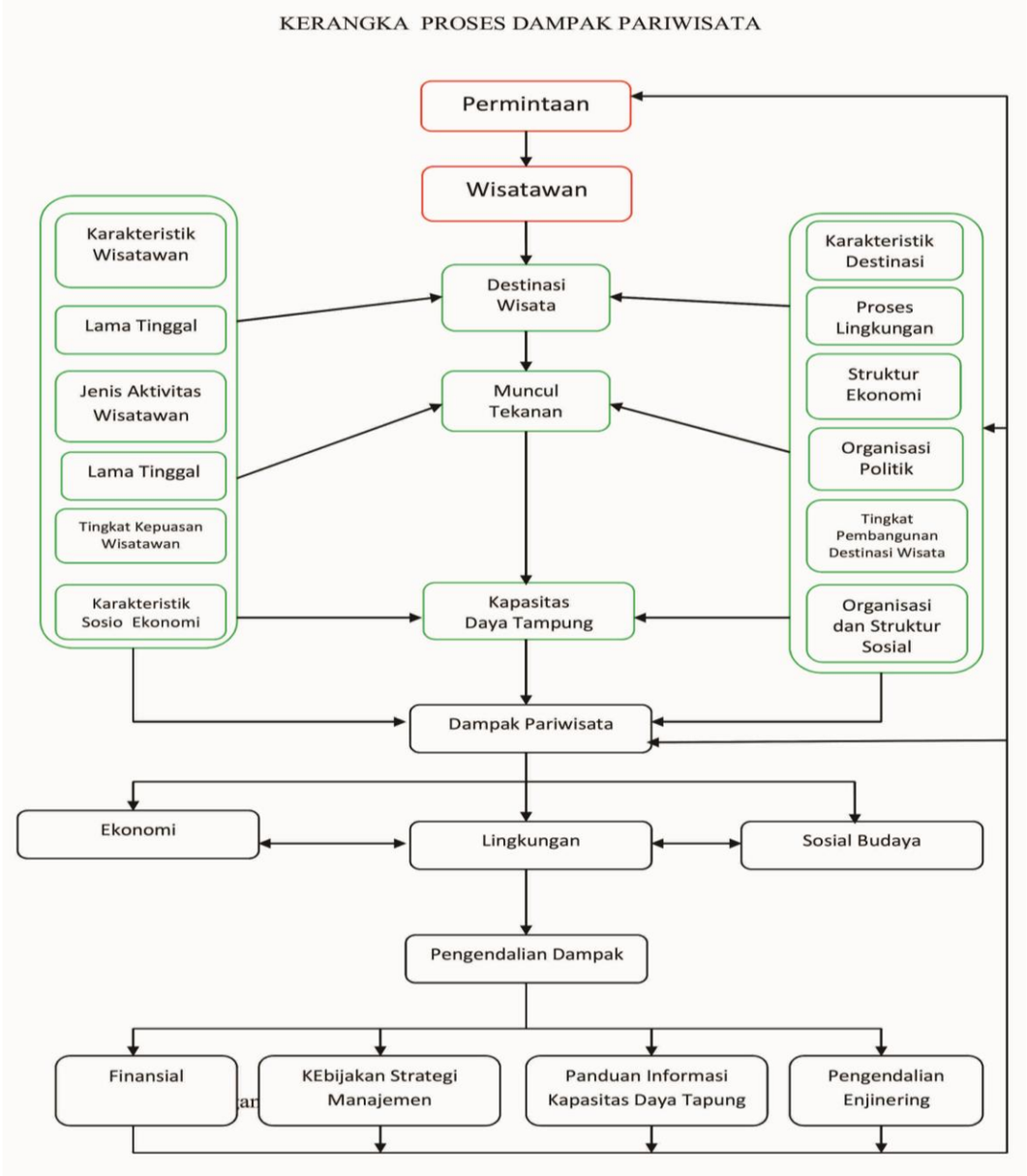


Diagram Kerangka *Proses Dampak Pariwisata*
Sumber : Ismayanti 2010

Keterangan :

: Elemen Dinamis
: Elemen Statis
: Elemen Konsekuensi

Dari gambar tersebut diatas dapat kita lihat pariwisata berdampak pada sector ekonomi, lingkungan dan social budaya. Antara ekonomi, lingkungan dan social budaya saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Hal ini disebabkan karena Pariwisata bersifat dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara ideology, politik, social, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dampak pariwisata terhadap perekonomian berupa dampak penggandaan (*multiplier effect*). Reynold Lanvin Ritonga, dkk (2005) mengungkapkan "Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dampak tersebut dapat dirasakan

dalam perekonomian daerah adalah melalui metode *multiplier effect*".

Pada dasarnya pengertian *Tourism Multiplier Effect* (dampak penggandaan pariwisata menurut Keynes dalam Reynold Lanvin Ritonga, dkk (2005) adalah "Uang baru yang masuk kedalam suatu perekonomian dalam bentuk-investasi, pemberian atau pembelanjaan pemerintah, kiriman uang pekerja-pekerja di luar negeri, atau pengeluaran wisatawan-mendorong perekonomian itu, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, karena ia dibelanjakan kembali disebut dampak penggandaan"

Pariwisata tidak hanya memberikan pengaruh terhadap sector ekonomi yang langsung terkait dengan industri pariwisata, tetapi juga industry yang tidak langsung terkait dengan industry pariwisata. Pariwisata memberikan keuntungan berganda kebawah, terutama bagi masyarakat setempat (trikle down).

Selain berdampak pada segi ekonomi pariwisata menciptakan beragam masalah sosial. Pengenalan di sector pariwisata misalnya, bagi sebuah kawan baru pada akhirnya mengubah gaya hidup sehari-hari penduduknya. Perkembangan pariwisata yang terlalu cepat dapat meningkatkan angka kejahatan dan sekaligus memperkanalkan perjudian, materialism, serta keserakahan (Denis L. Foster, 2000). Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah Negara yang sedang berkembang seringkali mengkhawatirkan akibat pariwisata pada karakter bangsa. Dengan secara menyolok menempatkan wisatawan yang makmur di tengah-tengah penduduk lokal yang miskin, pariwisata seringkali menimbulkan kegelisahan.

Kegiatan pariwisata cenderung mengarah kepada kegiatan dari aksi sosial, dalam artian bahwa kegiatan pariwisata erat kaitannya dengan tingkah laku tiap individu, kelompok dalam melakukan perjalanan wisata serta pengaruh kegiatan pariwisata dalam masyarakat. Dengan berkembangnya pariwisata orang-orang bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari lingkungan yang satu ke lingkungan lain yang sama sekali berbeda bangsa dan agama. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata tersebut akan saling berhubungan langsung dengan orang-orang yang berkebangsaan dan lingkungan lain ditempat tujuannya, dan memperkenalkan adat kebiasaan, tingkah laku dan keinginan yang kebiasaan, tingkah laku dan keinginan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang dengan tata cara hidup (the way of life) masyarakat yang dikunjungi. Gejala ini dapat membuat sector pariwisata menjadi suatu yang dianggap peka yang dapat mempengaruhi hubungan antar bangsa.

Oleh sebab itu pariwisata menciptakan kontak sosial antar sesama. Kontak sosial ini mengandung makna :

1. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing dalam batas-batas tertentu.
2. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengenal sikap dasar yang dimiliki dalam pergaulan.

Kenyataan bahwa pariwisata meliputi kegiatan perpindahan tempat sejumlah orang yang sedang melakukan perjalan secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Pariwisata menjadi suatu manifestasi lintas budaya yang penting, karena kegiatan ini menjadi kancah pertemuan warga dari berbagai bangsa dengan latar belakang yang berlainan, lingkungan sosial beragam.

Dalam bentuk interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat wisatawan menghabisakan waktunya di tempat-tempat yang exlusive, mewah, bersenang-senang menurut caranya masing-masing. Mereka bermalas-malas dipantai, menyantap makanan yang mewah dan berlimpah. Sementara penduduk setempat yang melayani sebagai pelayan restoran, tukang cuci piring, bagian keamanan dan lain-lain. (Yohanes Sulistyadi. 1999)

Selain itu terjadi pula adanya golongan yang mampu meniru tingkah laku wisatawan yang sebenarnya tidak cocok dengan kebudayaan setempat. Golongan ini menjadi kelompok elit dalam masyarakat dan menambah kesenjangan antar golongan. Dampak yang dimiliki juga terjadi apabila wisatawan berbaur dengan masyarakat setempat, masyarakat meniru perilaku wisatawan. Penduduk setempat tertular oleh kecanduan alkohol, narkotik, sabu-sabu bahkan pelecehan terhadap moral seksual.

Hal ini dikatakan lebih tegas oleh Spillane (1995) bahwa dampak sosiologi pariwisata bagi penerima wisatawan (masyarakat) adalah timbulnya hasrat untuk meniru. Komersialisasi adat/budaya. Perubahan terhadap dari segi sosiologis ini bukan saja menyebabkan keretakan hubungan manusiawi antara penerima serta menciptakan suatu kesenjangan saling pengertian, akan tetapi juga akan timbul kegoncangan ekonomi.

Menurut World Tourism Organization yang disitir oleh Oka A Yoeti mengatakan pengaruh pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu :

a. Polarization of the population

Penduduk setempat sudah terpolarisasi, perolehan pendapatan masyarakat tidak proporsional, kebanyakan penduduk ingin menjadi kaya secara mendadak dan berusaha memburu dolar dengan jalan pintas.

b. Breakdown of The family

Dengan masuknya wisatawan asing yang silih berganti dan terjadinya intesitas pergaulan antara yang melayani dan yang

memberikan pelayanan, timbul ekses negative demi memenuhi kebutuhan biologis masing-masing.

c. *Development of the attitudes of a Consumption-Oriented Society; Incident of Phenomena of Social Pathalogy*

Sebagai akibat berkembangnya tingkah laku masyarakat yang berorientasi pada konsumsi semata dan pengaruh penyakit masyarakat itu, maka munculah; pelacuran, kecanduan obat, perdagangan obat bius. Mabuk-mabukan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Namun demikian segi positip dari kepariwisataan cukup banyak. Hal itu dapat dilihat di lapangan seperti hal-hal berikut:

1. Struktur sosial

 Sebagai akibat pengembangan pariwisata, terjadi:

 - Transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor pelayanan.
 - Modernisasi dalam cara-cara pertanian dan penjualan hasil panen.
 - Pemerataan pendapatan masyarakat di DTW yang dikunjungi wisatawan.
 - Berkurangnya perbedaan dalam pendidikan dan kesempatan berusaha atau pekerjaan.

2. Modernisasi keluarga

 - Kaum wanita memperoleh status baru dari petani tradisionil berubah menjadi pedagang acungan, pemilik toko cendera mata, restoran atau bekerja pada kerajinan tangan dan karyawan hotel.
 - Terjadi kelonggaran perlakuan orang tua terhadap anak-anak dari disiplin ketat menjadi anak yang bebas memilih sesuai dengan yang dicita-citakannya
 - Peningkatan kedalaman wawasan masyarakat
 - Terjadinya perubahan tingkah laku kearah yang positif, terutama dalam etiket dan cara komunikiasi antar sesama.
 - Dapat menghilangkan prasangka-prasangka negative terhadap etnis lain

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan Pariwisata disuatu daerah terhadap sosial budaya sangat terasa apalagi daerah tersebut menerima pengaruh dengan cepat tanpa ada penyaringan yang ketat terhadap kedatangan wisatawan. Salah satu hal adalah dimana daerah yang dituju merupakan daerah yang lemah dalam bidang ekonomi, dengan sendirinya akan mengikuti Perkembangan dan merubah tatanan perekonomian sendiri salah satu contoh mengubah mata pencaharian semula yang mereka lakukan secara tradisional menjadi lebih modern. Masalah tentang dampak Pariwisata terhadap sosial budaya selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi

perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, dengan tiga asumsi yang umum, yaitu: (Martin,1998:171) dalam http://pariwisatambp2apnb.blogspot.com:

a) perubahan dibawa sebagai akibat adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah;
b) perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya indigenous;
c) perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, *a consumer-oriented economy*, dan *jet-age lifestyles*.

Menurut pendapat diatas menyiratkan bahwa di dalam melihat dampak pariwisata terhadap sosial-budaya masyarakat setempat, pariwisata semata-mata dipandang sebagai faktor luar yang akan merubah secara pasti terhadap social budaya pada masyarakat local. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat yang dituju, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Oleh karena pariwisata banyak dikatakan sebagai perubah yang laur biasa, mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek.

Bab V
JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Peraturan daerah

Peraturan daerah ini harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan trend kepariwisataan menghadapi pasar bebas asia dan perdagangan internasional. Disamping itu juga adaptif terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola dan perilaku masyarakat atau wisatawan dalam mengakses informasi pariwisata dan pemanfaatan jasa pariwisata serta menikmati fasilitas-fasilitas destinasi wisata yang tersedia.

Peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum terhadap menajemen tata kelola ticketing objek wisata, optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM agar menjadi objek wisata yang menarik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemerintah desa terhadap pemanfaatan lahan perhutani serta pengaturan bantuan untuk desa-desa wisata yang sudah ada.

B. Materi Muatan

Dari uraian di atas, akhirnya dapat disampaikan susbtansi materi yang akan diatur dalam Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai berikut :

1. **Ketentuan umum**
 Bagian ini berisi pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.
2. **Asas, Fungsi dan Tujuan**
 Bagian ini asas-asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan.
3. **Kewenangan Pemerintah Daerah**
 Bagian berisi kewenangan Bupati selaku kepala daerah dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten, menetapkan destinasi wisata dan system informasi pariwisata.
4. **Pembangunan Kepariwisataan**
 Bagian ini berisi pembangunan kepariwisataan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
5. **Kawasan Strategis**
 Bagian ini berisi penetapan kawasan strategis oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana pembangunan kepariwisataan kabupaten

6. Usaha Pariwisata

Bagian ini berisi bidang usaha pariwisata. Pada Bagian ini mengatur beberapa hal yang tidak diatur dalam Peraturan Perundangan diatasnya yaitu :

a. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 7 angka (5) : Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

b. Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 11 angka (8) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

c. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

(a). pasal 13 angka (3) dan (4)

(3) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

(4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. karaoke; dan
b. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(b). Pasal 18 angka (1)

(1) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi :

a) motel;
b) *home stay*, *bungalow*, *guest house* dan sejenisnya;
c) rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
d) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

d. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

(a). Pasal 23 ayat 2

(2) Lokasi jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.

(b). Pasal 29 ayat 1

(1) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang.

7. **Pengembangan Ekonomi Kreatif**
 Bagian ini berisi tentang peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi riset, kajian dan pengembangan ekonomi kreatif
8. **Tanda daftar Usaha**
 Bagian ini berisi tentang Pendaftaran Usaha Jasa dan sarana Pariwisata.
9. **Badan Promosi Pariwisata Daerah**
 Bagian ini berisi tentang wewenang pemerintah daerah membentuk Badan Promosi Pariwisata
 Pada bagian ini menerangkan mengenai pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
10. **Gabungan Industri pariwisata**
 Bagian ini berisi tentang pembentukan wadah gabungan industry pariwisata dan kegiatan yang dilakasanakan.
11. **Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja**
 Pada bagian ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata.
12. **Insentif**
 Bagian ini berisi tentang pemberian insentif kepada bagi penyelenggara usaha pariwisata
13. **Pendanaan**
 Bagian ini berisi tentang skema pendanaan dalam pengembangan kepariwisataan
14. **Hak, Kewajiban, dan Larangan**
 Pada bagian ini berisi hak, kewajiban dan larangan.
15. **Pembinaan dan Pengawasan**
 Pada bagian ini berisi penunjukan pejabat tertentu untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perda termaksud.
16. **Sanksi Administratif**
 Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini, maka diatur mengenai sanksi administratif.
17. **Penyidikan**
 Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini, maka dalam peraturan daerah ini diatur pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
18. **Ketentuan Pidana**
 Untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini, maka diatur mengenai ketentuan pidana.
19. **Ketentuan Peralihan**
 Untuk mengakomodasi izin yang sudah terlebih dahulu tertib dan bertentangan dengan perda ini maka diatur dalam ketentuan peralihan.
20. **Penutup**



Bab VI
PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Kepariwisataan adalah Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakatsetempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

B. Saran

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami memberikan saran-saran:

1. Perlu adanya peraturan daerah tentang Pelaksanaan Kepariwisataan di daerah, sehingga jelas seluruh kegiatan kepariwisataan dapat terselenggara dengan baik.
2. Untuk melindungi seluruh pelaku usaha jasa dan sarana pariwisatadan memudahkan pembinaan oleh aparat pemerintah perlu segera diterapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan dasar Peraturan Daerah.